



**PENETAPAN**  
**Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

**YAYAN AYANAH**, Perempuan, Umur 58 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Kota Cirebon / 11 Agustus 1964, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Guru (PNS), bertempat tinggal di Jalan Gunung Merbabu D.19 No.136 RT.002/RW.009 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 4 September 2023 dibawah Nomor: 105/Pdt.P/2023/PN Cbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari suami Pemohon bernama Benny Yudhistira Miharja sebagaimana terbukti dari kutipan Akta Nikah Nomor 479/7/1986 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Benny Yudhistira Miharja telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Shoffan Akbar Yudhista, Laki-laki dilahirkan di Cirebon 1987
  2. Miftahul Firdhaus Almunfarid, Laki-laki dilahirkan di Cirebon 1992
  3. Muhammad Syamil Sulthona, Laki-laki dilahirkan di Cirebon 2004
- Bahwa suami Pemohon bernama Benny Yudhistira Miharja, meninggal dunia dikarenakan sakit, pada Senin, 31 Agustus 2009 Pukul 00.15 WIB sebagaimana terbukti dari surat Keterangan Kematian Nomor:

*Halaman 1 dari 11 halaman*

*Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.11/51/1004/09/09, Baik Pemohon maupun Pihak keluarga Pemohon belum pernah melaporkan atas kematian suami Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sehingga atas Kematian suami Pemohon bernama Benny Yudhistira Miharja belum dibuatkan Akta Kematiaannya;

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang maksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk membuat dan mendaftarkan tentang Kematian suami Pemohon Bernama Benny Yudhistira Miharja, agar dibuatkan Akta Kematiaannya namun oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mempertimbangkan karena:

1. Almarhum sudah meninggal 13 tahun yang lalu;
2. Yang bersangkutan tidak bisa membuktikan surat kematian yang asli pada saat Almarhum meninggal 13 tahun yang lalu dari Kelurahan/Rumah Sakit karena diminta oleh Taspen;
3. Datanya sudah tidak ada didalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

- Bahwa Pemohon menghendaki agar tentang kematian suami Pemohon bernama Benny Yudhistira Miharja tersebut terdaftar/tercatat pada register Kematian untuk Warga Negara Indonesiaada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan dalam tahun ini;

- Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon, agar setelah nenerima dan memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberi Penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa;
  - Seorang laki-laki bernama Benny Yudhistira Miharja pada tanggal 31 Agustus 2009 meninggal dunia jam 00.15 dikarenakan sakit
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentng Kematian suami Pemohon bernama Benny Yudhistira Miharja tersebut diatas kepada Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran seperlunya pada Register kematian

Halaman 2 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian suami Pemohon bernama Benny Yudhistira Miharja dengan sekalian menerbitkan Akta Kematian, setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 hingga P-6, berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (kecuali untuk bukti surat tertanda P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa dapat menunjukan aslinya), bukti surat-surat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3274035108640003, atas nama Yayan Ayanah, tertanggal 31 Mei 2012 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3274030305070099 atas nama Kepala Keluarga Yayan Ayanah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 23 Maret 2022 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NIK: 479/07/III/1986 tertanggal 7 Februari 2023 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No:4748/51/1004/09/09 tertanggal 2 September 2009 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor: 472.12/182-DISDUKCAPIL tertanggal 30 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat keterangan Nomor: 474.3/217-Kel.Lrg/VI/2022 tertanggal 2 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yang bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. MIFTAHUL FIRDHAUS ALMUNFARID

Halaman 3 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Cbn



- Bahwa Saksi merupakan Anak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk Suami Pemohon/Ayah Kandung Saksi yang bernama Benny Yudhistira Miharja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Benny Yudhistira (Ayah Saksi) menikah di Cirebon, namun Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Pemohon dan Ayah Saksi telah dikaruniai 3 (Tiga) orang Anak yaitu yang pertama bernama SHOFFAN AKBAR YUDHISTA, Laki-laki, lahir di Cirebon tahun 1987, yang kedua adalah Saksi (MIFTAHUL FIRDHAUS, Laki-laki, lahir di Cirebon tahun 1992, dan yang ketiga bernama MUHAMMAD SYAMIL SULTHONA, Laki-laki, lahir di CIREBON TAHUN 2004;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2009 di Cirebon karena Sakit;
- Bahwa selama ini belum ada yang mengurus Akta Kematian Ayah Saksi, karena tidak ada yang memberitahu Ibu Saksi danaa baru diketahui sekarang karena Pemohon ingin mengurus berkas persiapan pensiun (Taspen) Pemohon dan memerlukan Akta Kematian dari Suami Pemohon jadi sekarang Ibu Saksi mau mengurus Akta Kematian Ayah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk membuat Penetapan Akta Kematian atas nama Benny Yudhistira, yang merupakan Ayah Pemohon karena atas rekomendasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon karena Ayah Saksi meninggal 13 (tiga belas) tahun yang lalu, dan tidak ada surat keterangan kematian asli pada saat Alm. Meninggal sehingga harus mengurus melalui penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

## 2. EDI KUSNADI

- Bahwa Saksi merupakan Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan Anak keempat dari 4(Empat) bersaudara, dari Orang Tua yang bernama Sulaeman (Ayah) dan Rochana (Ibu) yaitu yang pertama adalah Saksi;

Halaman 4 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk Suami Pemohon yang bernama Benny Yudhistira Miharja;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon menikah dengan Suaminya di Cirebon, namun Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang Anak yaitu yang pertama bernama SHOFFAN AKBAR YUDHISTA, Laki-laki, lahir di Cirebon tahun 1987, yang kedua adalah MIFTAHUL FIRDHAUS, Laki-laki, lahir di Cirebon tahun 1992, dan yang ketiga bernama MUHAMMAD SYAMIL SULTHONA, Laki-laki, lahir di CIREBON TAHUN 2004;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2009 di Cirebon karena Sakit;
- Bahwa selama ini belum ada yang mengurus Akta Kematian Suami Saksi, karena tidak ada yang memberitahu Pemohon baru diketahui sekarang karena Pemohon ingin mengurus berkas persiapan pensiun (Taspen) Pemohon dan memerlukan Akta Kematian dari Suami Pemohon, maka Pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian Suami Pemohon sekarang atas rekomendasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon karena Suami Pemohon meninggal 13 (tiga belas) tahun yang lalu, dan tidak ada surat keterangan kematian asli pada saat Alm. Meninggal sehingga harus mengurus melalui penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menerangkan pula alasan mengajukan permohonan Akta Kematian Ayah Pemohon adalah untuk keperluan administrasi di kemudian harinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

Halaman 5 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Cbn



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (Dua) orang Saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa fotokopi KTP Pemohon, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), diketahui Pemohon berdomisili di Jalan Gunung Merbabu D.19 No.136 RT.002/RW.009 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberikan penetapan perihal kematian Suami Pemohon yaitu seorang Laki-laki bernama BENNY YUDHISTIRA MIHARJA pada tanggal 31 Agustus 2009 pukul 00.15 WIB di Cirebon karena sakit, sehingga kemudian dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama BENNY YUDHISTIRA MIHARJA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan BENNY YUDHISTIRA MIHARJA tanggal 5 Februari 1986 di Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa benar Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2009 di Cirebon;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk membuat Penetapan Akta Kematian atas nama BENNY YUDHISTIRA MIHARJA, yang merupakan Suami Pemohon, karena diperlukan untuk pengurusan berkas pengajuan pensiun Pemohon (Taspen);
- Bahwa benar sebelumnya Pemohon sudah mencoba mengurus ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, namun menurut keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon karena kematian Suami Pemohon sudah meninggal 13 tahun yang

Halaman 6 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, dan tidak ada surat keterangan kematian asli pada saat Alm. Meninggal, sehingga harus mengurus melalui penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013, dibentuk dengan membawa semangat baru yakni dalam pelayanan administrasi kependudukan Pemerintah melalui petugasnya berperan lebih aktif, sehingga bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 disebutkan bila yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kematian seorang bernama BENNY YUDHISTIRA MIHARJA pada tanggal 31 Agustus 2009 di Cirebon (*vide* bukti surat tertanda P-4, P-5, dan P-6) merupakan salah satu peristiwa yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai peristiwa penting;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, pada pokoknya dapat diketahui bila setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk kemudian dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, menyebutkan bahwa pencatatan kematian harus disertai dengan surat kematian, sedangkan pada Pasal 45 Ayat (2) disebutkan bahwa surat kematian tersebut diantaranya yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain,

*Halaman 7 dari 11 halaman*

*Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya,
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya,
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 pada angka 3 perihal Pencatatan Kematian, dapat disimpulkan bahwa yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian Penduduk adalah terhadap:

- penduduk yang kematiannya sudah lama, sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan database kependudukan,
- penduduk WNI yang meninggal namun jenazahnya tidak dapat ditemukan akibat kecelakaan pesawat terbang, kapal laut dan bencana alam dengan mensyaratkan adanya surat keterangan dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian No:4748/51/1004/09/09 tertanggal 2 September 2009, Fotokopi Surat keterangan Nomor: 474.3/217-Kel.Lrg/VI/2022 tertanggal 2 Juni 2022, diketahui bila Suami Pemohon yang bernama BENNY YUDHISTIRA MIHARJA telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2009 di Cirebon karena sakit, sehingga dapat dikatakan bila kematian penduduk tersebut sebagai suatu kematian yang sudah lama;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P-5 berupa Fotokopi Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor: 472.12/182-DISDUKCAPIL tertanggal 30 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diketahui bila atas nama BENNY YUDHISTIRA MIHARJA sudah meninggal 13 (Tiga Belas) Tahun yang lalu, datanya sudah tidak ada dalam database kependudukan pada Disdukcapil Kota Cirebon, sehingga dipandang perlu memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Miftahul Firdhaus Almunfarid, Saksi Edi Kusnadi terhadap kematian BENNY YUDHISTIRA MIHARJA pada tanggal 31 Agustus 2009 tersebut Pemohon tidak mengetahui mengenai kewajiban mendaftarkan kematian, Pemohon baru menyadari ketika

*Halaman 8 dari 11 halaman*

*Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Cbn*



ingin mengurus Taspen terkait berkas pengajuan pensiun dan harus membutuhkan Akta Kematian Suami Pemohon, Pemohon sudah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan melapor ke Kelurahan Larangan, lalu direkomendasikan untuk mengajukan Permohonan Penetapan Kematian Suami Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri Cirebon karena untuk kepentingan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi, dapat diketahui bila pengurusan Akta Kematian atas nama BENNY YUDHISTIRA MIHARJA telah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi, tidak terdapat bukti yang menunjukkan pada pukul berapa tepatnya Suami Pemohon tersebut meninggal dunia, bukti-bukti yang ada hanya menunjukkan sebatas pada tanggal kematian, hal mana cukup relevan bila dihubungkan dengan telah lamanya kematian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa suatu Akta Kematian mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting antara lain untuk menentukan status hukum ahli waris, mempermudah pengurusan sertipikat tanah yang turun kepada ahli waris, mengurus pensiunan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan pembuatan Akta Kematian dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberikan penetapan perihal kematian Suami Pemohon yaitu seorang Laki-laki bernama BENNY YUDHISTIRA MIHARJA pada tanggal 31 Agustus 2009 di Cirebon karena sakit, sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, maka terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan termasuk diantaranya mengenai pelaporan Peristiwa Penting, sehingga sudah sepatutnya Pemohon yang

*Halaman 9 dari 11 halaman*

*Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hal berkaitan dengan adanya kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memperhatikan jangka waktu yang ditentukan, yang selanjutnya atas laporan tersebut dilakukan pencatatan pada Register Akta Kematian serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian dan dengan demikian terhadap petitem angka 3 patutlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seorang Laki-laki bernama BENNY YUDHISTIRA MIHARJA pada tanggal 31 Agustus 2009 di Cirebon telah meninggal dunia karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat tentang kematian atas nama seorang Laki-laki bernama BENNY YUDHISTIRA MIHARJA pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Cbn tanggal 4

*Halaman 10 dari 11 halaman*

*Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, dengan dihadiri oleh Dedeh Kuraesin, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Dedeh Kuraesin

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

## Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp30.000,00  
Pemberkasan / ATK : Rp100.000,00  
Penggandaan : Rp15.000,00  
Panggilan : Rp0,00  
PNBP Panggilan : Rp10.000,00  
Sumpah : Rp30.000,00  
Redaksi : Rp10.000,00  
Materai : Rp10.000,00 +

**Jumlah : Rp205.000,00 (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)**

Halaman 11 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11